
Legitimasi Profesi Konselor Dalam Perspektif Filosofis Dan Sosiologis Di Era Persaingan Lintas Profesi

Rahmawati¹⁾, Budiyanto²⁾, Evi Winingsih³⁾

^{1,2,3)}Bimbingan dan Konseling, Jurusan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24011355010@mhs.unesa.ac.id
budiyanto@unesa.ac.id,
ewiwiningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi profesi konselor melalui tinjauan filosofis dan sosiologis di tengah persaingan lintas profesi yang semakin kompleks. Berangkat dari masih banyaknya lembaga pendidikan yang menempatkan guru non-BK sebagai pelaksana layanan konseling, sehingga mengaburkan batas profesionalitas dan identitas konselor. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah literatur akademik mengenai identitas profesi konselor serta dasar legitimasi konseling dalam perspektif ontologi, epistemologi, aksiologi, dan konteks sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi profesi konselor didasarkan pada landasan filosofis yang menegaskan objek kajian, sumber keilmuan, serta nilai etik konseling sebagai *helping profession*, dari perspektif sosiologis, legitimasi diperoleh melalui pengakuan sosial, kebutuhan masyarakat akan layanan psikososial, serta kemampuan konselor menegaskan identitas profesionalnya di tengah persaingan dengan psikolog, guru, atau pekerja sosial lainnya. Kajian ini menegaskan bahwa kombinasi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menjadi kunci penguatan identitas profesional konselor agar mampu memberikan layanan bermakna dan kompetitif dalam konteks pendidikan maupun sosial.

Kata kunci: Legitimasi Konselor, Identitas Konselor, Bimbingan Dan Konseling

Abstract

This study aims to analyze the legitimacy of the counseling profession through philosophical and sociological reviews amid increasingly complex interprofessional competition. It stems from the fact that many educational institutions still assign non-counseling teachers to provide counseling services, thereby blurring the boundaries of professionalism and the identity of counselors. Using a literature review method, this study examines academic literature on the professional identity of counselors and the basis for the legitimacy of counseling from the perspectives of ontology, epistemology, axiology, and social context. The results of the study show that the legitimacy of the counseling profession is based on philosophical foundations that affirm the object of study, scientific sources, and the ethical values of counseling as a *helping profession*. From a sociological perspective, legitimacy is obtained through social recognition, the community's need for psychosocial services, and the ability of counselors to assert their professional identity amid competition with psychologists, teachers, or other social workers. This study confirms that the combination of philosophical, sociological, and juridical foundations is key to strengthening the professional identity of counselors so that they are able to provide meaningful and competitive services in educational and social contexts

Keywords: Legitimacy of Counselors, Counselor Identity, Guidance and Counseling

PENDAHULUAN

Pemberian layanan konseling sering kali diberikan kepada para profesional yang dilatih dalam bidang psikologi atau pekerjaan sosial lain (Al-Darmaki et al., 2012) yang cenderung tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling yang efektif (Patka et al., 2025). Seperti yang diungkapkan oleh (Hotmauli, 2021) pada praktik di lapangan masih ada lembaga atau sekolah yang melaksanakan proses layanan bimbingan dan konseling dengan guru yang memiliki latar belakang non bimbingan dan konseling dengan anggapan bahwa keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang khusus tidak diperlukan, guru mata pelajaran dapat bertugas ganda menjadi seorang konselor.

Seiring perkembangan zaman, dinamika yang melibatkan etika dan kompetensi seorang konselor menjadi semakin kompleks. perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan bagaimana

tantangan globalisasi menuntut konselor untuk dapat terus memperbarui pemahaman mereka mengenai norma etika dan meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dari klien pada masa kini (Adela & Ardi, 2025). Profesi konselor dapat dipahami sebagai pekerjaan yang memiliki ciri khas perilaku profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Seorang konselor diharapkan memiliki seperangkat kompetensi, nilai, dan etika yang membedakan mereka dari profesi lain seperti psikolog, guru, atau pekerja sosial lainnya (Rahman et al., 2022).

Hal ini telah tercantum dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dan Permendiknas No. 27 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu konselor atau guru BK yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar, serta menjunjung asas dan kode etik profesi dalam memberikan layanan kepada konseli. Menurut (Putra & Shofiria, 2019) Kode etik merupakan pedoman yang mengarahkan tindakan, sikap, perilaku, dan perbuatan seseorang dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kode etik bimbingan dan konseling dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang berfungsi sebagai aturan mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, dilarang dilakukan, maupun yang sebaiknya dihindari oleh setiap tenaga profesional bimbingan dan konseling. Aturan tersebut mencakup ucapan, sikap, maupun perilaku dalam melaksanakan tugas profesi serta dalam kehidupan sosial, dengan tetap berpijak pada budaya Indonesia (ABKIN, 2008; Hotmauli, 2021)

Profesi konselor dituntut untuk memiliki identitas yang jelas dan kuat agar mampu bersaing dengan profesi lain yang juga bergerak di bidang layanan psikososial. Di tengah persaingan lintas profesi yang semakin ketat, konstruksi identitas profesi konselor menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Konstruksi identitas profesi guru dipahami sebagai proses dinamis dan berkelanjutan di mana guru membentuk pemahaman tentang dirinya sebagai seorang profesional melalui interaksi antara faktor pribadi (self-image, keyakinan, emosi) dan faktor sosial (kebijakan, budaya sekolah, ekspektasi masyarakat). Dengan kata lain, konstruksi identitas profesi adalah bagaimana guru terus-menerus menegosiasikan siapa dirinya dalam konteks pekerjaan, pengalaman, serta tuntutan sosial budaya (Shi et al., 2025).

Identitas profesional merupakan bagian integral dari diri seorang konselor yang mencerminkan perpaduan antara aspek pribadi dan profesional, termasuk nilai, teori, serta teknik konseling. Atribut personal yang dibawa konselor kemudian diperkaya melalui proses pelatihan, sehingga membentuk kepribadian profesional. Dalam ranah etika, identitas profesional ini menjadi pedoman utama bagi konselor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan layanan terhadap klien (Brott & Myers, 1999; Gazzola & Smith, 2007; Nursalim, 2017)

Identitas ini bukan sesuatu yang statis, melainkan hasil dari negosiasi, reinterpretasi, dan penyesuaian berulang antara peran pribadi dan sosial. Corey (dalam Ribut Purwaningrum) menegaskan bahwa seorang konselor sebagai profesional bidang psikososoemosional hendaknya melengkapi diri dengan kualitas kepribadian tertentu yang menjadi dasar pembentukan identitas profesionalnya. Kualitas inilah yang akan dibahas lebih mendalam mengenai konstruksi profesi konselor, Sehingga tujuan dari kajian ini adalah menganalisis legitimasi profesi konselor dari sisi filosofis dan sosiologis yang diharapkan dapat memperkuat peran konselor dalam memberikan layanan yang kompetitif dan bermakna di Masyarakat (Kusmiati & Rohmatullah, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka. Analisis literatur dilakukan dengan menelaah sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal bereputasi yang membahas konstruksi identitas profesi konselor, khususnya dalam konteks filosofis dan sosiologis tentang legitimasi profesi konselor (Fajriani et al., 2023). Kajian sistematis ini memberikan sintesis komprehensif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perkembangan identitas profesional, mengungkap isu dan gap penelitian yang masih ada, serta membuka peluang agenda riset di

masa mendatang. Meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan akses sumber dan potensi bias subjektivitas penelaah, kajian pustaka tetap memiliki nilai penting dalam memperjelas arah penguatan identitas profesi konselor (Hu et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar Analisis filosofis dan sosiologis tentang legitimasi profesi konselor

Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, yakni melalui terbitnya PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Dalam Bab X kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa bimbingan dan konseling merupakan bentuk bantuan kepada peserta didik untuk mengenali jati diri, memahami lingkungan, serta merencanakan masa depan. Tugas ini dilaksanakan oleh guru pembimbing. Dengan adanya regulasi tersebut, layanan bimbingan dan konseling memperoleh legitimasi keberadaannya di sekolah, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Secara garis besar, tujuan layanan ini adalah membantu siswa dalam mengenal diri, bertanggung jawab, serta mengembangkan potensi mereka secara optimal (Kusumawati, 2018).

Ilmu bimbingan dan konseling merupakan salah satu landasan filosofis dalam memahami perkembangan individu. Hal ini berkaitan dengan cara pandang bimbingan dan konseling dalam mengkaji hakikat manusia serta implikasinya dalam kehidupan sosial (Indri M., 2021). Beberapa aspek filosofis perlu dijadikan dasar dalam mengembangkan bimbingan dan konseling, baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai praktik layanan.

Analisis filosofis menekankan pada kajian mendalam mengenai landasan keberadaan profesi konselor, baik dari segi ontologi (hakikat keberadaan konselor), epistemologi (sumber dan cara memperoleh pengetahuan konseling), maupun aksiologi (nilai dan etika yang menjadi dasar praktik konseling) (Bunda et al., 2024). Sementara itu, analisis sosiologis berfokus pada bagaimana profesi konselor memberikan kontribusi dalam ilmu Bimbingan dan Konseling dengan memahami kedudukan individu dalam berbagai konteks sosial. Hal ini mencakup peran konselor di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lembaga sosial lainnya tempat individu memperoleh layanan Bimbingan dan Konseling (Habsy, 2017).

Profesi konselor memiliki legitimasi yang kuat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis atau keberadaan profesi konselor dapat diakui secara teori, praktik, dan hukum sebagai bagian integral dalam membantu individu berkembang secara optimal.

Filosofis terhadap legitimasi profesi konselor di tengah persaingan lintas profesi

Secara filosofis berakar pada tiga aspek yaitu:

- a) Secara ontologis, konselor diposisikan sebagai helping profession yang memiliki objek kajian khas, yaitu membantu individu mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mengatasi permasalahan hidup. Keunikan ini membedakan konselor dari profesi lain seperti psikolog, guru, atau pekerja sosial, sehingga mempertegas eksistensinya (Alfaiz, 2018). keberadaannya sebagai profesi yang fokus pada bimbingan, konseling, dan pengembangan manusia agar mampu memahami diri, membuat keputusan, serta hidup secara optimal di lingkungannya
- b) Dari sisi epistemologis, konseling memiliki kerangka teori, pendekatan, dan metode ilmiah yang khas, Atau merupakan dasar keilmuan, metode, dan cara memperoleh pengetahuan konseling yang bersumber dari teori, penelitian, praktik, serta adaptasi nilai budaya/multikultural, sehingga memperkuat legitimasi profesi di tengah persaingan lintas profesi.
- c) Sementara secara aksiologis, profesi konselor dikuatkan oleh nilai-nilai humanistik, multikulturalisme, dan etika pelayanan yang menuntut kerahasiaan, empati, profesionalitas, serta tanggung jawab sosial, sehingga memberi legitimasi moral yang membedakan

konselor dari profesi lain dan juga bimbingan dan konseling menjadi ilmu multidisiplin yang mandiri berawal dari filsafat ilmu yang memandang objek kajian manusia secara holistik (fisik, psikologis, kognitif, dan interaksi sosial) atau jika dirumuskan seperti bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier, dan keagamaan (Alfaiz, 2018).

Di Indonesia, legitimasi tersebut tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga yuridis, yang diperkuat dengan terbitnya Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Regulasi ini menegaskan bahwa konselor adalah profesi tersendiri, bukan sekadar guru mata pelajaran, serta menuntut penguasaan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, tantangan tetap ada, di antaranya stigma yang menempatkan konselor hanya sebagai pelengkap di sekolah, serta tumpang tindih peran dengan psikolog atau pekerja sosial.

Dalam konteks persaingan lintas profesi pada era globalisasi dan disrupsi, analisis filosofis memainkan peran penting dalam membangun identitas profesional konselor (Fazriahi et al., 2023). Ontologi menegaskan ruang lingkup kerja konselor yang spesifik, epistemologi mengokohkan konseling sebagai disiplin mandiri dengan riset dan metode khas yang adaptif terhadap multikulturalisme dan teknologi, sedangkan aksiologi memastikan legitimasi etis melalui kode etik dan nilai kemanusiaan.

Analisis filosofis memberikan kerangka yang mempertegas identitas profesi konselor sebagai profesi yang sah secara ontologis (memiliki objek dan fungsi khas), epistemologis (berbasis ilmu konseling), aksiologis (menjunjung nilai etika), serta yuridis (memiliki dasar hukum). Hal ini penting dalam menghadapi persaingan lintas profesi, karena tanpa konstruksi identitas yang kuat, konselor berisiko tumpang tindih dengan profesi lain. Dengan fondasi filosofis inilah, profesi konselor mampu mempertahankan legitimasi dan posisinya dalam Masyarakat

Sosiologis terhadap legitimasi profesi konselor di tengah persaingan lintas profesi

Profesi konselor ditentukan oleh pengakuan sosial, regulasi formal, serta identitas profesi yang khas. Profesi konselor memperoleh legitimasi bukan hanya dari dasar hukum, tetapi juga dari penerimaan masyarakat dan lembaga pendidikan. Artinya, masyarakat perlu melihat konselor sebagai profesi yang memiliki kompetensi unik, berbeda dari psikolog, guru, atau pekerja sosial (Rahman et al., 2022).

Dalam konteks persaingan lintas profesi, konselor perlu menegaskan identitasnya melalui dua hal:

1. Pengakuan sosial Konselor harus mampu membuktikan kontribusinya dalam membantu individu memahami diri, mengembangkan potensi, dan menyelesaikan masalah. Legitimasi muncul ketika peran ini dirasakan manfaatnya oleh siswa, orang tua, dan masyarakat.
2. Identitas profesional Konselor memiliki seperangkat kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian yang diatur secara khusus. Kompetensi ini menjadi diferensiasi penting agar konselor tidak dianggap sekadar sebagai guru atau “penasihat informal.”

Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya stigma dan miskonsepsi masyarakat yang sering memandang konselor hanya sebagai pelengkap dalam sekolah, bukan sebagai profesi strategis. Selain itu, globalisasi dan perkembangan profesi lain seperti psikolog, pekerja sosial, maupun coach membuat konselor dituntut untuk terus memperkuat jati dirinya. Sosiologisnya, konselor harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan konteks budaya lokal agar relevan. Misalnya, model KIPAS Counseling dikembangkan sebagai respons terhadap krisis penggunaan model Barat yang tidak selalu sesuai di Indonesia. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa legitimasi konselor dapat diperkuat dengan integrasi nilai budaya lokal dan kebutuhan sosial masyarakat.

Dengan demikian, legitimasi profesi konselor di tengah persaingan lintas profesi dapat dijaga melalui kombinasi: pengakuan sosial, kejelasan regulasi, kompetensi profesional, serta

relevansi budaya. Faktor-faktor ini menjadikan konseling tetap eksis dan diakui sebagai profesi yang bermartabat dan strategis dalam pendidikan maupun kehidupan sosial.

KESIMPULAN

Legitimasi profesi konselor terbentuk dari kekuatan filosofis yang memberikan dasar keberadaan profesi, dan diperkuat oleh penerimaan sosial yang memastikan konselor tetap relevan, dibutuhkan, dan berbeda dari profesi lain. Namun, tantangan masih muncul dalam bentuk stigma, tumpang tindih peran, serta meningkatnya kompetisi dengan profesi seperti psikolog, pekerja sosial lainnya. Untuk itu, konselor memerlukan penguatan identitas profesional yang tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada praktik yang menunjukkan keunikan kompetensi konseling serta relevansinya dalam konteks sosial-budaya Indonesia

REFERENSI

- ABKIN. (2008). Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Asosiasi Bimbingan Dan Konseling Indonesia.
- Adela, N., & Ardi, Z. (2025). Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling : Tinjauan Studi Literatur. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 122–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15621274>
- Al-Darmaki, F. R., Hassane, S., Ahammed, S., & Abdullah, A. S. (2012). Developing counselor education identity in the United Arab Emirates: Evaluation of an undergraduate program. *Journal for International Counselor Education*, 4, 1–28. <http://digitalcommons.library.unlv.edu/jicehttp://digitalcommons.library.unlv.edu/jice>
- Alfaiz, A. (2018). Guidance and counseling profession: a philosophy and professional challenges in the future. *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.23916/0020180313420>
- Brott, P. E., & Myers, J. E. (1999). Development of a professional school counselor identity: A grounded theory. *Professional School Counseling*, 2(5), 339–348.
- Bunda, I. P., Sufyarma, S., & Karneli, Y. (2024). Dasar Keilmuan Bimbingan Konseling dalam Perspektif Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi dalam Bimbingan Konseling). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3796–3802. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1380>
- Fajriani, F., Yulizar, Y., Suherman, U., & Yustiana, Y. R. (2023). School counselor leadership: A theoretical and empirical review. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 11(1), 12–23. <https://doi.org/10.21831/jamp.v11i1.57572>
- Fazriahi, H. N., Nadhirah, N. A., & Budiman, N. (2023). Journal of Guidance and Counseling Counsellor Profession ' s Competency in The Disruption Era and Insights from Axiology View. *OPTIMA Journal of Guidance and Counseling*, 3(October 2021), 93–101.
- Gazzola, N., & Smith, J. D. (2007). Who do we think we are? A survey of counsellors in Canada. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 29(2), 97–110. <https://doi.org/10.1007/s10447-007-9032-y>
- Habsy, B. A. (2017). Filosofi Ilmu Bimbingan Dan Konseling Indonesia. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jp.v2n1.p1-11>
- Hotmauli, M. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 2(12), 605–611. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp605-611>
- Hu, C., Kumar, S., Huang, J., & Ratnavelu, K. (2021). The expression of the true self in the online world: a literature review. *Behaviour and Information Technology*, 40(3), 271–281. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1685596>
- Indri M., D. B. (2021). Filsafat Ilmu Bimbingan Dan Konseling Di Indonesia : Telaah Kritis Teori Dan Praktis. *Chalim Journal of Teaching and Learning*, 1(2), 209–217. <https://doi.org/10.31538/cjotl.v1i2.371>
- Kusmiati, M., & Rohmatullah, N. (2022). Urgensi Sikap Profesional Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konseli terhadap Konselor. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 1(2), 125–132. <https://doi.org/10.56672/attadris.v1i2.41>
- Kusumawati, M. (2018). Strategi bimbingan konseling bagi siswa yang mengalami

- ketidakmampuan/keterbatasan belajar. ... Bimbingan Dan Konseling Jambore Konseling 3, 3, 162–167. https://www.gci.or.id/proceedings/view_article/206/4/jambore-konseling-3-2017
- Nursalim, M. (2017). Issues on the identity of a professional counselor. *Gci.or.Id*, 133–142. <http://ibks.abkin.org>
- Patka, M., Shahin, H., Almehairi, H., Al Hamed, S., Bin Thalith, M., & Smail, L. (2025). Identifying Licensed Social Care Professionals in the UAE: A Foundation for Developing Psychological, Counseling, and Social Work Practices. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 47(3), 722–747. <https://doi.org/10.1007/s10447-025-09609-z>
- Putra, M. A., & Shofiria, N. (2019). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikotetik (Bimbingan Dan Konseling: Teori Dan Praktik)*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.26740/bikotetik.v3n1.p15-24>
- Rahman, F., Nurmalasari, Y., Aminah, S., & Taufiq, A. (2022). Professional Identity in Guidance and Counseling: The Perspective of Prospective Counselors. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 71–80. <https://doi.org/10.17977/um001v7i22022p71-80>
- Shi, H., Wang, Y., & Wang, Y. (2025). “Not waiting for the storm to pass, but dancing in the rain”: professional identity construction of efl teachers at tutoring institutions. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s40862-024-00304-x>